



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARIO UTOMO ALS RIO BIN SYAM SUPRAPTO
Tempat lahir : Serading
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 1 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Serading RT.005 RW.002 Desa Serading
Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 83/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 4 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MARIO UTOMO ALIAS RIO BIN SYAM SUPRAPTO bersalah melakukan tindak pidana “ *penadahan* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 480 ke-1 KUHP* sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIO UTOMO ALIAS RIO BIN SYAM SUPRAPTO dengan pidana penjara selama *10 (sepuluh) bulan*, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno tanpa nomor Polisi warna putih violet, box(bebekan) depan tidak ada menggunakan spion, nomor mesin : JF91E-1416369 nomor rangka : MH1JF9114BK421686 beserta kunci kontaknya ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Techno tanpa nomor Polisi EA 3717 AF atas nama M. HARIS SARAFUDDIN, nomor rangka : MH1JF9114BK421686 nomor mesin : JF91E-1416369 ;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Techno tanpa nomor Polisi EA 3717 AF atas nama M. HARIS SARAFUDDIN, nomor rangka : MH1JF9114BK421686 nomor mesin : JF91E-1416369 ;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa AMRI PUTRA ALIAS AMPUK AK ARIFIN MAJID ;
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa MARIO UTOMO Als RIO Bin SYAM SUPRAPTO, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Serading RT.005 RW.002 Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", yaitu :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar jam 20.00 wita saksi YAYU PUTRI ANDINI Als YAYU telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna putih violet Nopol EA 3717 AF yang saat itu diparkirkan di rumah saudara RANO di Dusun Sering RT.008 RW.003 Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita, datang saudara HARDI KAYANTA Als PECO (DPO) menemui

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AMRI PUTRA Als AMPUK dengan membawa/ mengendarai sepeda motor Honda Vario Tekno warna putih violet (sepeda motor milik saksi YAYU PUTRI ANDINI) yang saat itu sudah tanpa plat Nopol, kemudian saudara HARDI KAYANTA Als PECO mengatakan kepada saksi AMRI PUTRA, "ini motor saksi curi, tolong jualkan berapa-berapa sudah", dan saksi AMRI PUTRA menyetujuinya, setelah itu sepeda motor tersebut diserahkan oleh saksi HARDI KAYANTA Als PECO beserta kontak dan STNKnya kepada saksi AMRI PUTRA, kemudian sekitar jam 19.30 wita, saksi AMRI PUTRA pergi mengendarai sepeda motor Honda Vario Tekno warna putih violet tersebut dan bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa, disana saksi AMRI PUTRA meminta tolong kepada terdakwa supaya sepeda motor Honda Vario Tekno warna putih violet itu dijual/ dicarikan pembeli dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa sehingga sepeda motor Honda Vario Tekno warna putih violet itu dititipkan di rumah terdakwa sampai terjual, beberapa menit kemudian setelah saksi AMRI PUTRA pulang, terdakwa menelpon saksi ARIFUDDIN Als ARIF dan menawarkan sepeda motor dimaksud, namun saat itu saksi ARIFUDDIN Als ARIF sedang tidak ada uang;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 22.30 wita, saksi ARIFUDDIN Als ARIF menelpon terdakwa dan menanyakan apakah sepeda motor yang sebelumnya sempat ditawarkan terdakwa sudah laku, lalu dijawab terdakwa bahwa belum laku, tidak lama berselang datang saksi ARIFUDDIN Als ARIF di rumah terdakwa dan berniat membeli sepeda motor dimaksud, saat itu terdakwa memasang harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu ditawarkan oleh saksi ARIFUDDIN Als ARIF seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, setelah itu saksi ARIFUDDIN Als ARIF menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa menyerahkan sepeda motor dimaksud beserta kontak dan STNK (tanpa BPKB dan tidak dibuatkan kwitansi), beberapa saat setelah menerima uang tersebut terdakwa menelpon saksi AMRI PUTRA dan menyuruhnya datang menemui terdakwa, setelah bertemu, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi AMRI PUTRA, sehingga atas penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan untung sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario Tekno warna putih violet secara tidak wajar, yaitu: dijual dengan harga yang murah atau jauh dari harga pasaran sebagaimana mestinya, tanpa dilengkapi surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), tidak dibuatkan kwitansi, sepeda motor tidak terpasang plat Nopol kendaraan dan transaksi penjualan dilakukan pada waktu larut malam (jam 22.30 wita), dari hasil penjualan sepeda motor itupun terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKA PURWATI ALIAS EKA AK FATAHOLLAH, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 jam 20.00 Wita bertempat di halaman rumah kontrakan RANO di RT. 08 RW. 03 Dusun Sering Ai Mata Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa Sepeda motor Vario Tekhno warna putih violet dengan nomor Polisi EA 3717 AF dan di STNK atas nama M. HARIS ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik saksi sendiri yang saksi beli kepada saudara HARIS ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut kepada saksi seharga Rp. 15. 000.000,00(lima belas juta rupiah) dengan pembelian secara cash ;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang pakai terakhir adalah adik saksi yang bernama YAYU PUTRI ANDINI ;
- Bahwa YAYU memarkirkan sepeda motor di halaman rumah kontrakan ;
- Bahwa Sepeda motor diparki dihalan rumah kontrak oleh YAYU dalam keadaan terkunci stangnya ;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh YAYU melalui telepon bahwa sepeda motor sudah hilang dan dicuri orang ;
- Bahwa YAYU tidak melihat orang yang mengambil sepeda motor ;
- Bahwa Sepeda motor ditemukan setelah dua bulan dari kejadian kehilangan ;
- Bahwa Sepeda motor ada mengalami perubahan dan telah dilakukan protolan body dan nomor plat tidak ada ;
- Bahwa BPKB dan STNK ada di saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YAYU PUTRI ANDINI ALIAS YAYU AK FATAHOLLAH dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor ;
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 jam 20.00 Wita bertempat di halaman rumah kontrakan RANO di RT. 08 RW. 03 Dusun Sering Ai Mata Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa Sepeda motor Vario Tekhno warna putih violet dengan nomor Polisi EA 3717 AF dan di STNK atas nama M. HARIS ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik kakak saksi bernama EKA PURWATI;
- Bahwa Kakak saksi membeli sepeda motor seharga Rp. 15.000.000,00(lima belas juta rupiah) kepada saudara HARIS ;
- Bahwa yang memarkirkan sepeda motor adalah saksi sendiri ;
- Bahwa sepeda motor dalam keadaan terkunci stangnya ;
- Bahwa saksi memberitahukan kakak saksi yang bernama EKA bahwa sepeda motor sudah hilang dan dicuri orang ;
- Bahwa Sepeda motor ditemukan setelah dua bulan dari kejadian kehilangan ;
- Bahwa Sepeda motor ada mengalami perubahan dan telah dilakukan protolan body dan nomor plat tidak ada ;
- Bahwa BPKB dan STNK ada di kakak ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AMRI PUTRA ALIAS AMPUK AK ARIFIN ARIFIN MAJID dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah menjual sepeda motor ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian saksi menjual sepeda motor pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2018 jam 22.30 Wita bertempat di Desa Serading Kecamatan Moyo hilir Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa Sepeda motor Vario Tekhno warna putih violet dengan nomor Polisi EA 3717 AF ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut disuruh saksi jual oleh orang bernama PECO yang mengatakan sepeda motor tersebut miliknya ;
- Bahwa Saksi disuruh jual oleh sepeda motor oleh PECO seharga Rp. 3. 300.000,00(tiga juta tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa ada surat berupa STNK dan STNK sepeda motor ada dalam jok sepeda motor ;
- Bahwa menurut PECO bahwa BPKB sepeda motor tidak ada sudah hilang ;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor, sepeda motor tersebut lalu saksi bawa kerumah Terdakwa dan menyerahkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut masih bagus ;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa menjual sepeda motor sama dengan harga yang disuruh jual oleh saudara PECO seharga Rp. 3. 300.000,00(tiga juta tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa tidak pantas tetapi karena PECO mengatakan sepeda motor tersebut miliknya dan BPKBnya hilang sehingga saksi percaya ;
- Bahwa sepeda motor sepantasnya dijual seharga seharga Rp. 7. 000.000,00(tujuh juta rupiah) atau seharga Rp. 8. 000.000,00(delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah menjual sepeda motor ;
- Bahwa kejadian menjual sepeda motor pada hari Selasa malam Rabu tanggal 10 desember 2018 jam 22. 30 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa di dusun serading Desa serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario Takhno warna putih violet ada lis hitam dengan Nomor Polisi EA 3717 AF;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik sepeda motor, Terdakwa hanya disuruh jual oleh paman yang bernama AMRI, dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut hanya membantu paman Terdakwa saja ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu, setelah Polisi datang baru Terdakwa mengetahuinya ;
- Bahwa Terdakwa disuruh jual ole paman AMRI seharga Rp. 3. 300. 000,00(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Sepeda motor masih bagus dan lengkap bodinya ;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Vario tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama ARIF di Desa Ngeru Kecamatan Moyo Hilir;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, tetapi menurut Terdakwa sepeda motor tersebut pantasnya dijual sekitar enam atau tujuh jutaan ;
- Bahwa yang ada hanya STNK tidak ada BPKB nya;
- Bahwa awalnya Terdakwa merasa curiga tetapi karena Terdakwa hanya membantu paman yang meminta tolong untuk menjual sepeda motor ;
- Bahwa setelah Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada ARIF baru saudara AMRI memberitahu Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut sudah dicuri oleh PECO ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Transaksi jual beli dilakukan dirumah Terdakwa karena saudara ARIF yang datang kerumah ;
- Bahwa Terdakwa disuruh jual sepeda motor oleh AMRI seharga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor kepada AMRI Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno tanpa nomor polisi warna putih violet, Box (bebekan) depan tidak ada menggunakan spion, Nomor Mesin : JF91E-1416369 Nomor Rangka : MH1JF9114BK421686 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Techno dengan nomor Polisi : EA 3717 AF atas nama M HARIS SARAFUDDIN, Nomor Rangka : MH1JF9114BK421686, Nomor Mesin : JF91E-1416369;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Techno dengan nomor Polisi : EA 3717 AF atas nama M HARIS SARAFUDDIN, Nomor Rangka : MH1JF9114BK421686, Nomor Mesin : JF91E-1416369;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar jam 20.00 wita saksi YAYU PUTRI ANDINI Als YAYU telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna putih violet Nopol EA 3717 AF yang saat itu diparkirkan di rumah saudara RANO di Dusun Sering RT.008 RW.003 Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita, datang saudara HARDI KAYANTA Als PECO (DPO) menemui saksi AMRI PUTRA Als AMPUK dengan membawa/ mengendarai sepeda motor Honda Vario Tekno warna putih violet (sepeda motor milik saksi YAYU PUTRI ANDINI) yang saat itu sudah tanpa plat Nopol, kemudian saudara HARDI KAYANTA Als PECO mengatakan kepada saksi AMRI PUTRA, "ini motor saksi curi, tolong jualkan berapa-berapa sudah", dan saksi AMRI PUTRA menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu sepeda motor tersebut diserahkan oleh saksi HARDI KAYANTA Als PECO beserta kontak dan STNKnya kepada saksi AMRI PUTRA, kemudian sekitar jam 19.30 wita, saksi AMRI PUTRA pergi mengendarai sepeda motor Honda Vario Tekno warna putih violet tersebut dan bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa, disana saksi AMRI PUTRA meminta tolong kepada terdakwa supaya sepeda motor Honda Vario Tekno warna putih violet itu dijual/ dicarikan pembeli dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa sehingga sepeda motor Honda Vario Tekno warna putih violet itu dititipkan di rumah terdakwa sampai terjual;
- Bahwa beberapa menit kemudian setelah saksi AMRI PUTRA pulang, terdakwa menelpon saksi ARIFUDDIN Als ARIF dan menawarkan sepeda motor dimaksud, namun saat itu saksi ARIFUDDIN Als ARIF sedang tidak ada uang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 22.30 wita, saksi ARIFUDDIN Als ARIF menelpon terdakwa dan menanyakan apakah sepeda motor yang sebelumnya sempat ditawarkan terdakwa sudah laku, lalu dijawab terdakwa bahwa belum laku, tidak lama berselang datang saksi ARIFUDDIN Als ARIF di rumah terdakwa dan berniat membeli sepeda motor dimaksud, saat itu terdakwa memasang harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawar oleh saksi ARIFUDDIN Als ARIF seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa setelah itu saksi ARIFUDDIN Als ARIF menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa menyerahkan sepeda motor dimaksud beserta kontak dan STNK (tanpa BPKB dan tidak dibuatkan kwitansi), beberapa saat setelah menerima uang tersebut terdakwa menelpon saksi AMRI PUTRA dan menyuruhnya datang menemui terdakwa, setelah bertemu, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi AMRI PUTRA, sehingga atas penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan untung sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario Tekno warna putih violet secara tidak wajar, yaitu: dijual dengan harga yang murah atau jauh dari harga pasaran sebagaimana mestinya, tanpa dilengkapi surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), tidak dibuatkan kwitansi, sepeda motor tidak terpasang plat Nopol kendaraan dan transaksi penjualan dilakukan pada waktu larut malam (jam 22.30 wita), dari hasil penjualan sepeda motor itupun terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam *Pasal 480 ke-1 KUHP*,
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*;
2. Unsur "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama AMRI PUTRA ALIAS AMPUK AK. ARIFIN MAJID sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu*



benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yakni Bahwa Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 22.30 wita, bertempat di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno tanpa nomor polisi warna putih violet dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan tanpa plat nomor berawal saudara HARDI KAYANTA Als PECO (DPO) menemui saksi AMRI PUTRA Als AMPUK dengan membawa/ mengendarai sepeda motor Honda Vario Tekno warna putih violet (sepeda motor milik saksi YAYU PUTRI ANDINI) yang saat itu sudah tanpa plat Nopol, kemudian saudara HARDI KAYANTA Als PECO mengatakan kepada saksi AMRI PUTRA, “ini motor saya curi, tolong jualkan berapa-berapa sudah”, dan saksi AMRI PUTRA menyetujuinya, setelah itu sepeda motor tersebut diserahkan oleh saksi HARDI KAYANTA Als PECO beserta kontak dan STNKnya kepada saksi AMRI PUTRA, kemudian sekitar jam 19.30 wita, saksi AMRI PUTRA pergi mengendarai sepeda motor Honda Vario Tekno warna putih violet tersebut dan bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa, disana saksi AMRI PUTRA meminta tolong kepada terdakwa supaya sepeda motor Honda Vario Tekno warna putih violet itu dijual/ dicarikan pembeli dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa sehingga sepeda motor Honda Vario Tekno warna putih violet itu dititipkan di rumah terdakwa sampai terjual, beberapa menit kemudian setelah saksi AMRI PUTRA pulang, terdakwa menelpon saksi ARIFUDDIN Als ARIF dan menawarkan sepeda motor dimaksud, namun saat itu saksi ARIFUDDIN Als ARIF sedang tidak ada uang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 22.30 wita, saksi ARIFUDDIN Als ARIF menelpon terdakwa dan menanyakan apakah sepeda motor yang sebelumnya sempat ditawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah laku, lalu dijawab terdakwa bahwa belum laku, tidak lama berselang datang saksi ARIFUDDIN Als ARIF di rumah terdakwa dan berniat membeli sepeda motor dimaksud, saat itu terdakwa memasang harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu ditawarkan oleh saksi ARIFUDDIN Als ARIF seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, setelah itu saksi ARIFUDDIN Als ARIF menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa menyerahkan sepeda motor dimaksud beserta kontak dan STNK (tanpa BPKB dan tidak dibuatkan kwitansi), beberapa saat setelah menerima uang tersebut terdakwa menelpon saksi AMRI PUTRA dan menyuruhnya datang menemui terdakwa, setelah bertemu, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi AMRI PUTRA, sehingga atas penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan untung sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario Tekno warna putih violet secara tidak wajar, yaitu: dijual dengan harga yang murah atau jauh dari harga pasaran sebagaimana mestinya, tanpa dilengkapi surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), tidak dibuatkan kwitansi, sepeda motor tidak terpasang plat Nopol kendaraan dan transaksi penjualan dilakukan pada waktu larut malam (jam 22.30 wita), dari hasil penjualan sepeda motor itupun terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Vario warna Hitam tersebut adalah milik saksi EKA PURWATI Als EKA Ak FATAHOLLAH yang telah hilang pada hari jum'at Tanggal 30 November 2018 Sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di halaman Rumah Kontrakan Sdr.RANO di Rt.008 Rw.003 Dsn.Sering Ai Mata Ds.Kerato Kec.Unter Iwes Kab.Sumbawa;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno tanpa nomor Polisi warna putih violet, box(bebekan) depan tidak ada menggunakan spion,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin : JF91E-1416369 nomor rangka : MH1JF9114BK421686

beserta kunci kontaknya ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Techno tanpa nomor Polisi EA 3717 AF atas nama M. HARIS SARAFUDDIN, nomor rangka : MH1JF9114BK421686 nomor mesin : JF91E-1416369 ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Techno tanpa nomor Polisi EA 3717 AF atas nama M. HARIS SARAFUDDIN, nomor rangka : MH1JF9114BK421686 nomor mesin : JF91E-1416369 ;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa AMRI PUTRA ALIAS AMPUK AK ARIFIN MAJID ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, *Pasal 480 ke-1 KUHP* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MARIO UTOMO ALIAS RIO BIN SYAM SUPRAPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penadahan*” ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARIO UTOMO ALIAS RIO BIN SYAM SUPRAPTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam)

bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno tanpa nomor Polisi warna putih violet, box(bebekan) depan tidak ada menggunakan spion, nomor mesin : JF91E-1416369 nomor rangka : MH1JF9114BK421686 beserta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Techno tanpa nomor Polisi EA 3717 AF atas nama M. HARIS SARAFUDDIN, nomor rangka : MH1JF9114BK421686 nomor mesin : JF91E-1416369 ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Techno tanpa nomor Polisi EA 3717 AF atas nama M. HARIS SARAFUDDIN, nomor rangka : MH1JF9114BK421686 nomor mesin : JF91E-1416369 ;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa AMRI PUTRA ALIAS AMPUK AK ARIFIN MAJID ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2. 500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin Tanggal 6 Mei 2019** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN,S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUHAEDI SUSANTO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, serta dihadiri oleh **AGUNG PAMBUDI,S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SUHAEDI SUSANTO,S.H.

Hakim Ketua,
TTD

DWIYANTORO,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)